



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpn (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 250 / PAUD

- I Nama Lembaga : PAUD " SEMBELANGAAN "
Program Yang dilaksanakan Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga Desa Simpang Tiga Sembelangaan
Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang
- II Nama Pengelola : SUNARTI
Kewarganegaraan Indonesia
Alamat Dusun Sembelangaan RT.002 / RW.001 Desa Simpang Tiga
Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 197 Tanggal 25 Februari 2014 tentang lembaga PAUD "SEMBELANGAAN "
6. Rekomendasi UPPK Nanga Tayap No.421.1 / 260 / UPPK.20 tanggal 21 September 2015, tentang persetujuan pembuatan Ijin Operasional lembaga PAUD "SEMBELANGAAN " Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Nanga Tayap No.421.1 / 196 / PMD tanggal 21 Mei 2015, tentang persetujuan pembuatan Ijin Operasional lembaga PAUD "SEMBELANGAAN " Desa Simpang Tiga Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 09 Oktober 2015. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2015 s.d 12 Oktober 2017.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 12 Oktober 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H. AHILIN, M.Pd
Pemuda Utama Muda
NIP 19650315 199412 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip